



**NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
DENGAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

Nomor : 270/01/KESBANGPOL/X/2023

Nomor : 1 / PR . 07 - NK / 1373 / 2023

Tentang



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO

**PELAKSANAAN DANA HIBAH PENYELENGGARA PEMILIHAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024**

Pada hari ini *Sabtu* tanggal *Empat* bulan *November* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Tiga*, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **ZEFNIHAN** : Pj Wali Kota Sawahlunto berkedudukan dan beralamat di Jalan Soekarno Hatta, Nomor 03 Kelurahan Lubang Panjang, Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat, Kode Pos 27424, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kota Sawahlunto sebagai Pemberi Hibah, selanjutnya di sebut PIHAK KESATU.
2. **HAMDANI** : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto berkedudukan dan beralamat di Jalan Khatib Sulaiman Nomor 54, Desa Santur, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, Kode Pos 27425, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto, sebagai Penerima Hibah selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1454);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementrian Negara/Lembaga;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.05/2021 tentang Sistem Akuntansi Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1454);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1454);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Ke Transfer Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1449);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan, Pemantauan, Evaluasi dan Laporan Pemberian Hibah Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing;

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.08/2020 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 493);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum;
21. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahapan Pemilihan Umum;
22. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 543/Kpts/KPU/Tahun 2022 tentang Standard dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
23. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 364/HK.03.Kpts/08/KPU/VII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Pertanggungjawaban Tim Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
24. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 409 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
25. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 53 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Tahapan Pemilihan Umum Bagi Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
26. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2023;
27. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 61 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023, Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023;
28. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. bahwa PIHAK KESATU sebagai unsur penyelenggara urusan Pemerintah Daerah memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA yang bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2023 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024;
 - b. bahwa hibah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diberikan dalam bentuk uang yang diperuntukan untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sawahlunto Tahun 2024.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

JUMLAH DAN SUMBER PEMBIAYAAN DANA HIBAH

- (1) PIHAK KESATU memberikan hibah uang kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima hibah uang dari PIHAK KESATU sebesar Rp. 10.250.000.000,- (Sepuluh Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Pemberian hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2024.

Pasal 2

PENGUNAAN HIBAH

- (1) Hibah uang dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, hanya dipergunakan oleh PIHAK KEDUA untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sawahlunto Tahun 2024.
- (2) Penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sawahlunto Tahun 2024 mulai dari tahap persiapan dan penyelenggaraan hingga berakhirnya proses pemilihan.
- (3) Uang yang dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan Rincian Kebutuhan Biaya Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto berdasarkan tahapan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KESATU menerima laporan penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU:
 - a. menjamin ketersediaan anggaran; dan
 - b. mencairkan Dana Hibah sesuai dengan mekanisme pencairan.
- (3) Hak PIHAK KEDUA yaitu menggunakan Dana Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dari PIHAK KESATU.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA :
 - a. menandatangani Pakta Integritas yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - b. melaksanakan penatausahaan penggunaan Dana Hibah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Bertanggungjawab secara formal dan materil terhadap penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan yang dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 - d. memenuhi kewajiban pembayaran pajak dan retribusi Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan

Pasal 4
MEKANISME PENCAIRAN DANA HIBAH

- (1) Pencairan Belanja Hibah uang dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan dengan cara ditransfer langsung dari Kas Daerah Pemerintah Kota Sawahlunto ke rekening Hibah Pemilihan Kepala Daerah yang dikelola oleh KPU Kota Sawahlunto pada Bank Penampung Dana Hibah.
- (2) KPU Kota Sawahlunto melakukan seleksi atas Bank penampung dana hibah kegiatan pemilihan berdasarkan Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 1373 Tahun 2023 tentang Pedoman Penatausahaan Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
- (3) Nomor Rekening dana hibah pada Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi Lampiran Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.
- (4) Transfer Dana Hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah PARA PIHAK menandatangani Berita Acara Serah Terima Hibah dan PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK KESATU dilampiri dengan:
 - a. fotokopi naskah perjanjian hibah daerah;
 - b. pakta integritas;
 - c. surat pertanggungjawaban mutlak;
 - d. fotokopi rekening bank atas nama penerima dana hibah;
 - e. kwitansi rangkap 3 (tiga) asli bermaterai cukup yang telah ditandatangani dan distempel.
- (5) Pencairan Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam dua tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap Kesatu paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai NPHD atau sebesar Rp 4.100.000.000,- (Empat Milyar Seratus Juta Rupiah), dan dicairkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah penandatanganan NPHD;
 - b. tahap kedua paling sedikit 60% (Enam puluh persen) dari nilai NPHD atau sebesar Rp 6.150.000.000,- (Enam Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), dan dicairkan paling lama 5 (lima) bulan sebelum hari pemungutan suara;
- (6) Pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), tidak dipersyaratkan Surat Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan sebelumnya.

Pasal 5
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

- 1) PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan uang yang dihibahkan oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
- 2) PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyimpan bukti-bukti transaksi terkait dengan program dan kegiatan yang didanai dari Dana Hibah Daerah.

- 3) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan penggunaan dana hibah dan menyampaikan laporan penggunaan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih kepada PIHAK KESATU
- 4) PIHAK KEDUA wajib mengembalikan sisa Dana Hibah kegiatan pemilihan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih kepada PIHAK KESATU melalui Kas Daerah.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian hibah ini berlaku terhitung sejak dimulainya tahapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih Kota Sawahlunto Tahun 2024.

Pasal 7

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- 1) Keadaan kahar (*force majeure*) antara lain termasuk kebakaran, ledakan, gempa bumi, banjir, wabah, dan bencana lainnya, makar, huru-hara, perang, perseusinan, huron, pemogokan, kebijakan pemerintah (moneter) berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- 2) Tidak satupun Pihak dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaan nya oleh keadaan kahar (*force majeure*).
- 3) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), pihak yang terkena keadaan kahar (*force majeure*) membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak yang tidak terkena dengan menerangkan keadaan kahar (*force majeure*) tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atau jangka waktu sejak keadaan kahar (*force majeure*) sampai pelaksanaan diharapkan terlaksananya kembali.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terjadi perselisihan atau perbedaan pandangan diantara PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui jalan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- 2) Apabila tidak tercapai penyelesaian untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1), PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum Kota Sawahlunto.

Pasal 9

LAIN-LAIN

- 1) PIHAK KEDUA dapat melaksanakan pengadaan kebutuhan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Rencana Kebutuhan Biaya/Rencana Anggaran Biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota selain kebutuhan barang dan jasa yang telah ditetapkan dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 543 Tahun 2022 tentang Standar Kebutuhan dan Standar Satuan Harga Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

- 2) Perjanjian ini mengikat kedua belah pihak sejak PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menandatangani Perjanjian Hibah ini.
- 3) Dalam hal sampai dengan berakhirnya kegiatan Pemilihan masih terdapat sisa dana hibah kegiatan Pemilihan, KPU Kota Sawahlunto harus mengembalikan sisa Dana Hibah Kegiatan pemilihan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan Pengesahan pengangkatan calon terpilih dan dikembalikan kepada Kas Daerah.
- 4) Apabila sampai dengan berakhirnya tahapan kegiatan penyelenggaraan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 terdapat jasa giro, PIHAK KEDUA wajib menyetorkan sepenuhnya ke Kas Daerah Kota Sawahlunto nomor rekening 1100.0101.00006-1
- 5) Apabila proses pencairan Dana Hibah melalui 2 (dua) tahap atau lebih, PIHAK KEDUA cukup melampirkan Laporan Realisasi, tidak perlu melampirkan Laporan Pertanggungjawaban untuk pencairan tahap 2 (dua) atau lebih.
- 6) Apabila terjadi kegiatan pemilihan lanjutan, Pemilihan susulan atau pemungutan suara ulang PIHAK KESATU wajib untuk mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Pemilihan Lanjutan, Pemilihan susulan atau pemungutan suara ulang sampai berakhirnya tahapan pemilihan.

Pasal 10

PERUBAHAN (ADDENDUM)

- 1) Dalam hal terjadi perubahan jumlah pasangan calon dan/atau pemungutan suara ulang, pemilihan lanjutan, dan/atau pemilihan susulan yang mengakibatkan perubahan jumlah nilai NPHD dapat dilakukan melalui perubahan/addendum NPHD.
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian Hibah ini akan diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- 3) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perubahan maupun penambahan akan diatur lebih lanjut dalam Addendum Perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 11

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,



PIHAK KESATU
Pj WALI KOTA SAWAHLUNTO,

